



CODE OF ETHICS OF IIA INDONESIA

To enhance the professionalism and credibility of the institute, IIA Indonesia hereby establishes a IIA Indonesia Code of Ethics. This Code of Ethics provide guidance for IIA Indonesia's Board of Governors, Audit Committees, Directors and staffs of the executive office, business partners and volunteers* (hereafter referred to as 'Insan IIA Indonesia') in maintaining the highest standards of behaviours in all IIA Indonesia's activities.

The IIA Indonesia Code of Ethics consist of two components:

- 1) Principles
- 2) Rules of Conduct that describe expected behaviour norms expected of Insan IIA Indonesia. These rules are an aid to interpreting the Principles into practical application and are intended to guide ethical conduct of Insan IIA Indonesia.

Principles

Insan IIA Indonesia are expected to apply and uphold the following principles:

Untuk meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas organisasi, IIA Indonesia dengan ini menetapkan 'Kode Etik IIA Indonesia'. Kode Etik ini memberikan panduan bagi *Board of Governors*, Komite Audit, Direktur dan staf kantor eksekutif, mitra kerja, dan *volunteers** (selanjutnya disebut 'Insan IIA Indonesia') dalam menjaga standar perilaku yang tinggi dalam menjalankan seluruh kegiatan IIA Indonesia.

Kode Etik IIA Indonesia terdiri atas dua komponen:

- 1) Prinsip-prinsip
- 2) Aturan Perilaku yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan dari Insan IIA Indonesia. Aturan-aturan ini merupakan sarana untuk menerjemahkan Prinsip-prinsip ke dalam penerapan praktis dan dimaksudkan untuk memandu perilaku Insan IIA Indonesia yang etis.

Prinsip-prinsip

Insan IIA Indonesia diharapkan untuk menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip berikut:

Integrity

Integrity of Insan IIA Indonesia establishes trust and therefore provides the basis of reliance on their judgment.

Objectivity

Insan IIA Indonesia exhibit the highest level of professional objectivity in gathering, evaluating, and communicating information about the activities carried out.

Insan IIA Indonesia make a balanced assessment of all relevant circumstances and are not unduly influenced by personal interests or by others in forming judgments.

Confidentiality

Insan IIA Indonesia respect the value and ownership of information they received and do not disclose information without appropriate authority, unless required by law.

Competence

Insan IIA Indonesia apply the knowledge, skills and experience needed in the performance of their duties.

Rules of Conduct

1. Integrity

Insan IIA Indonesia:

- a. Shall perform their work with honesty, diligent and responsibility.

Integritas

Integritas Insan IIA Indonesia membentuk kepercayaan dan oleh karenanya menjadi dasar untuk menyandarkan terhadap pertimbangannya.

Objektivitas

Insan IIA Indonesia menerapkan objektivitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan.

Insan IIA Indonesia melakukan penilaian yang seimbang atas segala hal yang relevan dan tidak terpengaruh secara tidak semestinya oleh kepentingan pribadi atau oleh pihak lain dalam memberikan pertimbangan.

Kerahasiaan

Insan IIA Indonesia menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum

Kompetensi

Insan IIA Indonesia menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan dalam melakukan tugasnya.

Aturan Perilaku

1. Integritas

Insan IIA Indonesia:

- a. Harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab.

- b. Shall observe the laws and regulations of the Republic of Indonesia and comply with internal organizational rules that apply according to their capacity at IIA Indonesia.
- c. Shall not knowingly be party to any illegal activity, or engage in acts that are discreditable to internal audit profession or IIA Indonesia.
- d. Must respect and contribute the legitimate and ethical objectives of the organization.

2. Objectivity

Insan IIA Indonesia:

- a. Shall not participate in any activity or relationship that may impair, or be presumed to impair their unbiased assessment. This participation includes those activities or relationships that result in conflict of interest.
- b. Shall not accept anything that may impair, or be presumed to impair their professional judgment.
- c. Shall disclose all material facts know to them that, if not disclosed, may interfere with the governance of IIA Indonesia, particularly the principle of Transparency.

3. Confidentiality

Insan IIA Indonesia:

- a. Shall be prudent in the use and protection of information acquired in the course of their duties.
- b. Shall not use information for any personal gain, or in any manner that would be contrary to the law, and/or that are detrimental to IIA Indonesia.

- b. Harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan mematuhi aturan internal organisasi yang berlaku sesuai kapasitasnya di IIA Indonesia.
- c. Tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan yang ilegal, atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau IIA Indonesia.
- d. Harus menghormati dan mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis.

2. Objektivitas

Insan IIA Indonesia:

- a. Tidak boleh berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian yang adil. Termasuk dalam hal ini adalah kegiatan atau hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan.
- b. Tidak boleh menerima apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, mengganggu pertimbangan profesionalnya.
- c. Harus mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya, yang apabila tidak diungkapkan dapat mengganggu tata kelola IIA Indonesia khususnya prinsip Transparansi.

3. Kerahasiaan

Insan IIA Indonesia:

- a. Harus berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melaksanakan tugasnya.
- b. Tidak boleh menggunakan informasi untuk memperoleh keuntungan pribadi, untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum, dan/atau yang merugikan IIA Indonesia.

4. Competence

Insan IIA Indonesia:

- a. Shall continually improve their proficiency and effectiveness and quality of their services

*A volunteer is a member of IIA Indonesia who is not a Board of Governors and who is willing to spend their time, energy, resources and thoughts, to contribute to IIA Indonesia's programs and activities.

4. Kompetensi

Insan IIA Indonesia:

- a. Harus senantiasa meningkatkan keahlian, keefektifan dan kualitasnya secara berkelanjutan.

*Volunteer adalah anggota IIA Indonesia yang bukan sebagai Board of Governors dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, sumberdaya dan pikiran, untuk membantu pelaksanaan program dan kegiatan IIA Indonesia.